



WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di maksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarmasin, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan obyek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Jadwal dan obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjarmasin serta berdasarkan kewenangan yang ada.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

**DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN 2022**

WILAYAH	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBAN I	Reviu DAK (Minggu ke 1 Januari) 2 Tim	Reviu Laporan Keuangan SKPD (Minggu ke 2 Februari) 1 Tim	Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Banjarmasin (Minggu ke 1 Maret) 1 Tim	Audit Tujuan Tertentu Dinas PUPR (Minggu ke 2 April) 1 Tim	Audit Kinerja Dinas PUPR (Minggu ke 2 Mei) 1 Tim	Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD TA 2023 (Minggu ke 1 Juni) 1 Tim	Audit Tujuan Tertentu PDAM (Minggu ke 1 Juli) 1 Tim	Reviu RKA SKPD TA 2023 (Minggu ke 2 September) 1 Tim	Reviu RKA SKPD Perubahan TA 2022 (Minggu ke 1 September) 1 Tim	Audit Tujuan Tertentu Dinas Pendidikan (Minggu ke 1 Oktober) 1 Tim	Reguler Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Minggu ke 2 November) 1 Tim	Pemeriksaan Reguler Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Minggu ke 2 Desember) 1 Tim
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS Semester II Tahun 2021 (Minggu ke 3 Januari) 1 Tim	Reviu Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Minggu ke 2 Februari) 1 Tim	Evaluasi SAKIP SKPD (Minggu ke 3 Maret) 1 Tim  Bimbingan Teknis (Minggu ke 4 Maret) 1 Tim	Audit Tujuan Tertentu Dinas Pendidikan (Minggu ke 2 April) 1 Tim	Reviu Rancangan Akhir RKPD 2023 (Minggu ke 2 Mei) 1 Tim	Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD (Minggu ke 3 Juni) 1 Tim	Reviu DAK (Minggu ke 1 Juli) 1 Tim  Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS Semester II Tahun 2022 (Minggu ke 3 Juli) 1 Tim	Reviu Rancangan Perubahan Renja SKPD 2022 (Minggu ke 3 Agustus) 1 Tim	Pemeriksaan Reguler Satuan Polisi Pamong Praja (Minggu ke 3 September) 1 Tim	Reviu Dak (Minggu ke 3 Oktober) 2 Tim	Audit Tujuan Tertentu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Minggu ke 2 Nopember) 1 Tim	Penutupan Kas Akhir Tahun 2020 (Minggu ke 4 Desember) 1 Tim
IRBAN II	Reviu DAK pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Reviu Laporan Keuangan SKPD T.A. 2021	Evaluasi SAKIP SKPD	Audit Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pemeriksaan Ketaatan pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD TA. 2023	Reviu DAK pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Reviu RKA SKPD TA. 2023	Reviu RKA Perubahan SKPD TA. 2022	Reviu DAK pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemeriksaan Ketaatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Reviu DAK pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemeriksaan Ketaatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemeriksaan Ketaatan pada Bidang Tenaga Kerja di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Audit Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Pemeriksaan Ketaatan pada Bidang Perindustrian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pemeriksaan Ketaatan pada Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pemeriksaan Ketaatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Reviu Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD TA. 2022	Pemeriksaan Ketaatan pada Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Timur	Pemeriksaan Ketaatan pada Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Utara	Pemeriksaan Ketaatan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan	Pemeriksaan Ketaatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeriksaan Ketaatan pada Bidang Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja											Penutupan Kas Akhir Tahun 2022

WILAYAH	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBAN III	Pendampingan/ Monitoring Stock Opname Vaksin COVID-19	Reviu Laporan Keuangan SKPD TA 2021	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2020	Audit Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Audit Ketaatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	ATT Dinas Perhubungan	Reviu DAK 2022	Reviu KUA PPAS TA 2023	Reviu RKA TA 2023	Reviu DAK 2022	ATT Pelaksanaan Vaksin COVID-19	Reviu DAK 2022
	Reviu DAK 2021	Audit Ketaatan Dinas Sosial	Reviu Laporan Keuangan Pemko TA 2021	Audit Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Audit Ketaatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	ATT Pelaksanaan Vaksin COVID-19	Reviu Ranhir Renja 2023			Reviu DAK 2022		Penutupan Kas Akhir Tahun 2022
	Reviu DAK 2021											
IRBANSUS	----- PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MONEV PENCEGAHAN KORUPSI -----											
		Pendampingan Zona Integritas			Monev Pendampingan Zona Integritas			Pendampingan Zona Integritas			Monev Pendampingan Zona Integritas	
			Pendampingan PMPRB			Monev Pendampingan PMPRB			Pendampingan PMPRB			Monev Pendampingan PMPRB
	Sosialisasi Pungli (Pungutan Liar)			Monev Tindak Lanjut Laporan Pungli			Sosialisasi Pungli (Pungutan Liar)			Monev Tindak Lanjut Laporan Pungli		
	-----TINDAK LANJUT PERJANJIAN KERJASAMA APIP DAN APH DALAM PENANGANAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI KORUPSI -----											
	----- PENGAWASAN PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT -----											
SEKRETARIAT	Monitoring											

WALI KOTA BANJARMASIN,



**IBNU SINA**